

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ketersediaan Pangan

2.1.1 Pengertian Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan salah satu aspek mendasar dalam kerangka ketahanan pangan nasional. Secara konseptual, ketahanan pangan tidak dapat terwujud tanpa didukung oleh sistem penyediaan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Ketersediaan pangan didefinisikan sebagai kondisi di mana pangan tersedia secara memadai dari hasil produksi dalam negeri, cadangan strategis, dan perdagangan internasional, yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi seluruh penduduk dalam waktu tertentu. Definisi ini ditegaskan pula dalam **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pangan**, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, merata, dan terjangkau setiap waktu. Dalam kerangka tersebut, ketersediaan pangan merupakan pilar pertama dari tiga pilar utama ketahanan pangan, yaitu: **ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan** secara berkelanjutan.

Menurut **Soekartawi**, ketersediaan pangan mencakup dua komponen utama, yaitu yang pertama **produksi pangan dalam negeri**, dan yang kedua **kemampuan pengadaan pangan dari luar**. Produksi dalam negeri berasal dari kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan, sedangkan pengadaan dari luar

mencakup impor, bantuan pangan luar negeri, dan perdagangan pangan internasional.¹

Ketersediaan pangan tidak hanya berkaitan dengan kuantitas, tetapi juga dengan **keandalan sistem distribusi, keberadaan cadangan pangan pemerintah, serta daya dukung kelembagaan logistik pangan** yang menjamin keberlanjutan suplai dalam situasi normal maupun krisis.²Oleh karena itu, pendekatan terhadap ketersediaan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi semata, melainkan juga mencakup dimensi distribusi, logistik, hingga pengendalian stok.

Dalam konteks lokal seperti Kabupaten OKU, peran lembaga logistik seperti **Perusahaan Umum Bulog** menjadi vital. Bulog tidak hanya bertugas menyimpan cadangan pangan, tetapi juga memastikan ketersediaannya merata melalui sistem distribusi yang efisien. Dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016, Bulog diberi mandat untuk melaksanakan penugasan pemerintah dalam menjagaketersediaan dan stabilisasi harga pangan pokok tertentu, termasuk beras sebagai komoditas strategis.³

Melalui peran tersebut, Bulog tidak hanya menjamin ketersediaan beras sebagai kebutuhan pokok, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Dengan demikian, **fungsi Bulog secara langsung berkaitan dengan tercapainya ketahanan pangan** yang merujuk pada ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan distribusi pangan kepada masyarakat. Oleh

¹Soekartawi, *Prinsip Dasar Kebijakan Pertanian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 90.

²Kasryno, Faisal, dkk., *Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2011, hlm. 41.

³Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, Pasal 2 ayat (3).

karena itu, penelitian mengenai peran Bulog di Kabupaten OKU menjadi sangat penting dan relevan dalam memahami dinamika ketahanan pangan di tingkat daerah.

2.1.2 Tujuan Ketersediaan Pangan

1. Menjamin Pemenuhan Bahan Dasar Manusia

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, menyediakan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin hak asasi manusia di bidang pangan.⁴

2. Menjaga Stabilitas Sosial Dan Ekonomi

Ketersediaan pangan yang terganggu dapat menimbulkan keresahan sosial dan instabilitas ekonomi, seperti inflasi pangan, penurunan daya beli masyarakat, dan meningkatnya angka kemiskinan.⁵

3. Mendukung Ketahanan Nasional Dan Pembangunan Berkelanjutan

Ketahanan pangan yang baik berkontribusi langsung terhadap stabilitas nasional karena pangan menyangkut aspek strategis yang mempengaruhi keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.⁶

4. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Tujuan lain dari penguatan ketersediaan pangan adalah untuk memperkuat ketahanan pangan lokal, sehingga daerah tidak

⁴Eko Cahyono, *Ketahanan Pangan dan Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 21.

⁵Arief Daryanto, *Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional*, (Bogor: IPB Press, 2013), hlm. 55.

⁶M. Hanafie, *Kebijakan Ketahanan Pangan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 44.

sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar wilayah, terutama dalam situasi krisis atau darurat.⁷

2.2 Stabilisasi Harga Pangan

Stabilisasi harga pangan merupakan bagian penting dari kebijakan ketahanan pangan yang bertujuan untuk menjaga harga komoditas pangan tetap berada dalam kisaran yang wajar, baik bagi petani maupun masyarakat. Harga pangan yang tidak stabil dapat menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah yang sangat bergantung pada komoditas pokok seperti beras sebagai sumber utama energi.

Menurut Todaro dan Smith, stabilisasi harga merujuk pada upaya pemerintah untuk mengintervensi pasar guna mengurangi volatilitas harga komoditas, terutama komoditas pangan pokok, dengan tujuan memberikan kepastian baik kepada pelaku usaha utama dalam hal pendapatan maupun kepada masyarakat dalam hal keterjangkauan harga.⁸ Kebijakan stabilisasi harga pangan biasanya mencakup pengaturan stok nasional, pengendalian ekspor dan impor, serta operasi pasar untuk menekan lonjakan harga yang berlebihan.

Menurut Affand, harga pangan yang tidak stabil dapat menyebabkan ketidakpastian dalam produksi pertanian karena petani sulit memperkirakan harga jual hasil panennya.⁹ Ketika harga turun drastis, petani bisa merugi, dan pada akhirnya enggan untuk menanam kembali. Sebaliknya, harga yang terlalu tinggi akan membebani masyarakat dan memicu inflasi pangan. Oleh karena itu,

⁷Badan Ketahanan Pangan, *Pedoman Umum Ketahanan Pangan Daerah*, (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2016), hlm. 10.

⁸Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Nasional*, Edisi ke-12, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 439.

⁹M. Affandi, *Ketahanan Pangan dan Pertanian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 112.

kebijakan stabilisasi harga memiliki peran ganda: sebagai perlindungan bagi pelaku usaha petani dan pelindung daya beli bagi masyarakat.

Perum Bulog sebagai lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, menjalankan fungsi ini melalui *pelaksanaan operasi pasar*, penyaluran *Cadangan Beras Pemerintah (CBP)*, serta pengelolaan distribusi dan penyimpanan stok beras di gudang-gudang milik Bulog yang tersebar di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).¹⁰ pasar pangan yang stabil merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan sistem pangan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Harga yang terlalu fluktuatif mencerminkan lemahnya pengelolaan pasokan dan distribusi. Oleh karena itu, peran negara dalam mengatur stok, logistik, dan kebijakan intervensi menjadi sangat vital.¹¹

2.3 Peran Bulog Dalam Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan utama menjaga ketahanan pangan nasional. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan mandat oleh pemerintah, Bulog memiliki dua fungsi strategis, yaitu menjaga **ketersediaan pangan** dan melakukan **stabilisasi harga pangan**, terutama terhadap komoditas beras sebagai bahan pangan pokok utama masyarakat Indonesia.

¹⁰Bulog, *Laporan Tahunan Perum Bulog 2022*, (Jakarta: Perum Bulog, 2022).

¹¹Rachman Fama, *Ketahanan Pangan dan Strategi Stabilisasi Harga di Negara Berkembang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 95.

2.3.1 Peran Bulog Dalam Menjaga Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan komponen utama dalam sistem ketahanan pangan yang mencakup tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup dan merata sepanjang waktu, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pangan, ketersediaan pangan harus dapat menjamin setiap orang memperoleh pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, Bulog memainkan peran penting sebagai operator logistik pangan yang bertugas menyerap, menyimpan, dan menyalurkan bahan pangan strategis guna memenuhi kebutuhan masyarakat.¹²

Sistem distribusi dan manajemen logistik yang dimiliki, Bulog dapat menyalurkan cadangan pangan ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan pasokan, termasuk wilayah terpencil atau saat terjadi bencana. Ketersediaan pangan yang merata dan cukup di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten OKU, tidak lepas dari peran aktif Bulog dalam sistem distribusi pangan nasional.

2.3.2 Peran Bulog Dalam Stabilisasi Harga

Stabilisasi harga pangan merupakan aspek penting dari ketahanan pangan karena harga yang bergejolak dapat mengancam akses masyarakat terhadap pangan yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bulog sebagai instrumen kebijakan pemerintah di sektor pangan berperan menjaga harga pangan tetap stabil di tingkat pelaku utama petani dan masyarakat.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 secara eksplisit menugaskan Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan penting, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3). Selanjutnya, pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas tersebut, Bulog berhak memperoleh dukungan pendanaan melalui investasi, subsidi, atau bentuk lainnya yang ditetapkan pemerintah.¹³

2.3.3 Integrasi Peran Bulog di Tingkat Kabupaten

Di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten OKU, keberadaan Bulog sangat penting dalam merespon dinamika harga dan pasokan yang kerap berubah akibat faktor musim, cuaca, distribusi, atau lonjakan permintaan menjelang hari-hari besar keagamaan. Bulog wilayah OKU memiliki gudang penyimpanan dan jaringan distribusi yang mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi nasional tersebut di level lokal.

Bulog OKU juga turut mendukung program-program nasional seperti penyaluran bantuan pangan beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dan penyediaan beras SPHP di pasar-pasar tradisional, guna menekan laju inflasi daerah dan melindungi daya beli masyarakat.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah representasi sistematis dari alur pemikiran dalam penelitian yang disusun dalam bentuk bagan. Bagan ini menggambarkan hubungan antara variabel yang diteliti serta menjelaskan bagaimana variabel-variabel

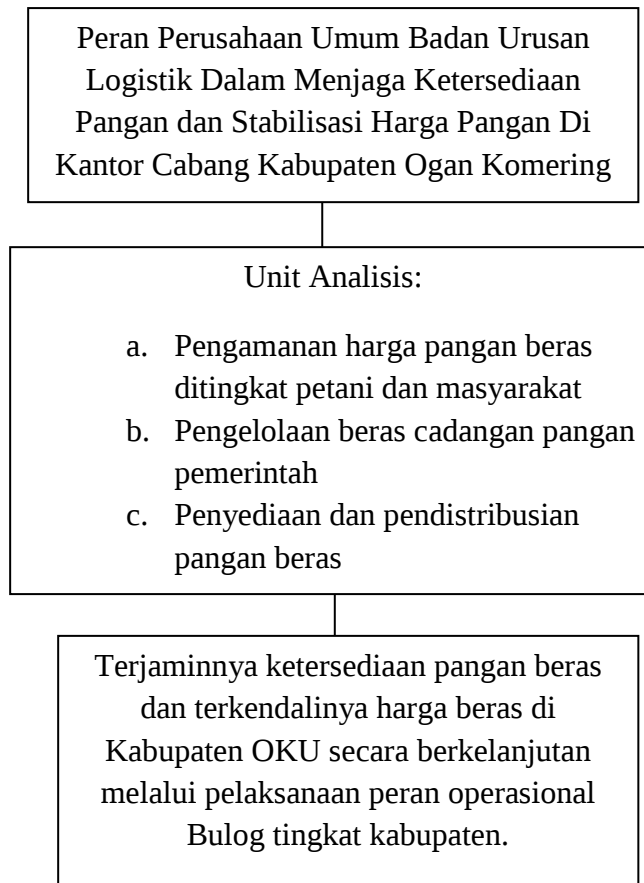
¹³Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum Bulog

tersebut saling berhubungan dalam penelitian ini. Kerangka pikir ini disusun untuk menjelaskan hubungan antara peran Bulog sebagai institusi logistik milik negara dan hasil yang diharapkan, yaitu stabilitas harga dan ketahanan pangan di wilayah OKU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Peran ini menjadi krusial dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan fungsi-fungsi strategis Bulog di tingkat kabupaten.

Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan hubungan antara peran operasional Bulog dan dampaknya terhadap kondisi pangan daerah, yang dijelaskan melalui empat unit kualifikasi, yaitu:

- a) Pengamanan harga pangan di tingkat petani dan masyarakat, yaitu upaya Bulog menjaga agar harga komoditas utama seperti beras tetap stabil agar tidak merugikan pelaku usaha petani dan tidak memberatkan masyarakat.
- b) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah, yang mencakup penyimpanan dan penyaluran cadangan beras pemerintah guna mengatasi gejolak harga dan kondisi darurat.
- c) Penyediaan dan pendistribusian pangan, yaitu bagaimana Bulog mendistribusikan stok beras dan bahan pokok lainnya secara merata hingga ke pelosok daerah agar tidak terjadi kelangkaan.

Melalui pelaksanaan ketiga aspek tersebut, diharapkan peran Bulog tingkat kabupaten dapat menjamin tersedianya pangan dan terkendalinya harga pangan secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.



Bagan 2.1 Kerangka Pikir

Sumber: Data Diolah pada Tahun 2025